



P U T U S A N
Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT. BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : Anak ;
Tempat lahir : Lebak ;
Umur / tanggal lahir : 14 Tahun / 17 Agustus 2007 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Alamat : Kabupaten Serang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelajar ;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sejak sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan Pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 September 2021, Nomor : 5/Pen.Pid./2021/PT.BTN., terhitung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Dipersidangan Anak didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama SRI MURTINI, S.H., HERI KUSMAWAN, S.H., M.H., dan NURKHOLIS MADJID, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Banten yang beralamat di Jalan Jagarayu Komplek Dalung Mandira Blok D1 Kelurahan Dalung

Halaman 1 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 31/Pen.Pid/2021/PN Srg tanggal 25 Oktober 2021;

Dipersidangan Anak juga didampingi oleh orang tua kandungnya dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Serang;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

- Memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 November 2021, Nomor : 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN., tentang penunjukan Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Memperhatikan pula Surat Penetapan Hakim tanggal 23 November 2021, Nomor : 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN., tentang Penetapan Hari Sidang Perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN Srg dalam perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021, No. REG. PERK. : PDM- /SRG/10/2021, Anak telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kawasan Modern tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib di Kawasan Modern tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang, Anak Pelaku (umur 14th, berdasarkan Halaman 2 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.AL.D.2014.002.769 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Serang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007 telah lahir bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat dari Cikande Permai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Saksi 1 yang telah membawa sebilah celurit yang disembunyikan di depan dada Saksi 2 menuju ke Kawasan Industri Modern untuk mencari sasaran korban dan diketahui Saksi 2 sedang duduk-duduk disana tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang, kemudian Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 langsung menghampiri Saksi 2 dari arah belakang dan ketika tiba, Saksi 1 langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah celurit yang sudah disiapkan dan mengalungkan celurit tersebut ke leher Saksi ACENG sambil mengatakan "hp..hp..hp", seketika itu Saksi ACENG ketakutan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam yang disimpan di saku celana miliknya dan menyerahkan kepada Saksi 1, sementara itu Anak Pelaku yang berperan mengendarai sepeda motor standby untuk menjalankan sepeda motor sedangkan Saksi 1 melihat situasi sekitar, kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone yang diserahkan oleh Saksi ACENG, Saksi 1 langsung pergi ke arah Anak Pelaku dan Saksi 2 yang sudah standby dan setelah menaiki sepeda motor, Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2, Saksi ACENG mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau:

KEDUA:

Bahwa Anak Pelaku bersama-sama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 (dalam penuntutan terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Kawasan Modern tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 22.00 wib di Kawasan Modern tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang, Anak Pelaku (umur 14th, berdasarkan Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.AL.D.2014.002.769 tanggal 23 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kab Serang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 2007 telah lahir anak dari NURDASRUDIN dan NURBAETI) bersama dengan Saksi FRANS dan Saksi UMARDANI berangkat dari Cikande Permai berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah hitam milik Saksi FRANS yang telah membawa sebilah celurit yang disembunyikan di depan dada Saksi FRANS menuju ke Kawasan Industri Modern untuk mencari sasaran korban dan diketahui Saksi ACENG sedang duduk-duduk disana tepatnya di belakang PT Mitsuba II Desa Barengkok Kec Kibin Kab Serang, kemudian Anak Pelaku AGUS FAJRI Bin NURDASRUDIN bersama dengan Saksi FRANS dan Saksi UMARDANI langsung menghampiri Saksi ACENG dari arah belakang dan ketika tiba, Saksi FRANS langsung turun dari motor dan mengeluarkan sebilah celurit yang sudah disiapkan dan mengalungkan celurit tersebut ke leher Saksi ACENG sambil mengatakan "hp..hp..hp", seketika itu Saksi ACENG ketakutan dan langsung mengeluarkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam yang disimpan di saku celana miliknya dan menyerahkan kepada Saksi FRANS, sementara itu Anak Pelaku AGUS FAJRI Bin NURDASRUDIN yang berperan mengendarai sepeda motor standby untuk menjalankan sepeda motor sedangkan Saksi UMARDANI melihat situasi sekitar, kemudian setelah mendapatkan 2 (dua) unit handphone yang diserahkan oleh Saksi ACENG, Saksi 1 langsung pergi ke arah Anak Pelaku dan Saksi 2 yang sudah standby dan setelah menaiki sepeda motor, Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2 langsung melarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku bersama dengan Saksi 1 dan Saksi 2, Saksi ACENG mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-1173/SRG/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Anak telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku bersama-sama dengan saksi 1 dan saksi 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Tangerang dengan ketetapan bahwa lamanya Anak pelaku ditahan akan dikurangi seluruhnya dari pidan yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam;
- 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol A 2969 CG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi 1 dan saksi 2;

4. Menetapkan agar Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat Hukum Anak telah mengemukakan Pembelaan (*pleidoi*) dalam persidangan Tingkat Pertama dengan suratnya tertanggal 7 Oktober 2021 dan telah dibacakan dalam persidangan Tingkat Pertama pada tanggal 1 November 2021 yang pada intinya adalah mohon Putusan sebagai berikut:

1. Memohon Putusan dengan mengembalikan kepada Orang Tua dengan ketentuan Wajib lapor Pengawasan;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat;

Halaman 5 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol A 2969 CG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi 1 dan saksi 2;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Anak/Penasehat Hukum Anak tersebut, selanjutnya Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya (*replik*) dan kemudian Anak/Penasihat Hukum Anak telah pula mengemukakan pendapatnya/*duplik* yang pada intinya tetap pada Pembelaannya dan selengkapannya termuat dalam Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 4 November 2021, telah menjatuhkan Putusannya Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Srg., yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Tangerang;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol A 2969 CG;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi 1 dan saksi 2 ;

- Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, kemudian Penuntut

Halaman 6 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum telah mengajukan upaya hukum Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang, pada tanggal 10 November 2021 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN.Srg Jo Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg dan permintaan banding tersebut selanjutnya telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Anak pada tanggal 16 Nopember 2021, dengan Risalah Pemberitahuan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2021/PN.Srg Jo Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg,; Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding begitu pula dengan Penasehat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kesempatan baik kepada Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak guna mempelajari berkas perkara (*inzage*), maka kepada mereka masing-masing, telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding masing-masing tanggal 17 November 2021, selama 7 (tujuh) hari di Kepanitraan Pengadilan Negeri Serang terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sebelum berkas perkara tersebut di kirim ke Pengadilan Tinggi Banten di Serang;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan surat permohonan pembantaran untuk mengikuti penilaian akhir kepada Pengadilan Tinggi Banten tertanggal 18 November 2021 yang isinya mohon agar anak dapat mengikuti penilaian akhir semester (PAS) Ganjil yang dimulai tanggal 22 sampai 27 November 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penuntut Umum maupun Anak/Penasihat Hukum Anak tidak lagi menyampaikan segala sesuatu, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dan memutus upaya hukum Banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada tanggal 4 November 2021 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak / Penasihat Hukum Anak dan kedua orangtua Anak, sedangkan Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid/2021/PN.Srg Jo Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2021/PN Srg. menyatakan bahwa pada tanggal 10 November 2021 Penuntut Umum telah menyatakan banding atas Putusan tersebut, oleh karenanya upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang (7 hari), sehingga

Halaman 7 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



menurut hukum permohonan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, begitu pula Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding namun demikian kewenangan Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Penasihat Hukum Anak kepada hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dilakukan pembantaran karena ingin mengikuti penilaian akhir semester ganjil oleh karena surat permohonan tersebut diterima Hakim setelah masa penilaian akhir semester berlangsung, maka akan dipertimbangkan bersama dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding membaca dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/ PN.Srg. yang dimintakan banding serta keseluruhan berkas perkara tersebut maka Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan/Pendapat Orang tua anak, keterangan Anak, adanya barang bukti, dan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Serang serta pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah dimuat selengkapny dalam Putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/ PN.Srg.;

Menimbang, bahwa hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan unsur-unsur hukum dakwaan kedua pasal 368 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Dengan demikian putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karena itu hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum putusan

Halaman 8 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus. Anak /2021/PN. Srg., dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama maka Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan (alternatif) kedua dan oleh karena itu anak harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai penjatuhan pidananya Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan hakim tingkat pertama dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

- Bahwa anak pelaku saat melakukan perbuatannya masih berusia 14 tahun lebih satu bulan enam belas hari (lahir tanggal 17 Agustus 2007 dan perbuatan dilakukan dalam dakwaan penuntut umum pada tanggal 1 Oktober 2021), usia yang dapat dikatakan baru mulai masuk dalam usia yang dapat diajukan kepersidangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.(Usia yang dapat dijatuhi pidana 14 tahun s/d 18 tahun);
- Bahwa Anak dalam melakukan perbuatannya diajak oleh temannya pelaku dewasa dan baru sekali melakukan perbuatan pidana;
- Bahwa Anak bukanlah pelaku utama dalam melakukan tindak pidananya namun bertindak sebagai pengendara sepeda motor yang dibonceng oleh dua pelaku dewasa;
- Bahwa hal-hal yang meringankan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus. Anak / 2021/PN.Srg.,yaitu bahwa anak masih tergolong anak-anak dan diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya kelak; Anak mengakui terus terang perbuatannya sehingga memudahkan jalannya persidangan; Anak belum menikmati hasil kejahatannya; Sudah ada perdamaian antara Anak dan saksi Aceng (korban) dan Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan data dan analisa hasil penelitian kemasyarakatan serta sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Serang hari Kamis, 08 Oktober 2021, merekomendasikan anak dijatuhi dengan putusan Pidana dengan Syarat – Pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat 1) huruf b angka (3) Undang-undang Nomor 11

Halaman 9 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, dengan pertimbangan diantaranya:

- Anak berstatus pelajar aktif, menyesali perbuatannya dan berjanji lebih hati-hati dalam memilih pergaulan serta anak takut jika harus dipisahkan dari keluarganya dalam waktu lama, orang tua anak sudah berusaha meminta maaf dan memberi ganti rugi kepada korban dan berjanji akan melakukan pengawasan lebih ketat lagi dikemudian hari;
- Bahwa kedua orangtua Anak dihadapan persidangan Pengadilan tingkat pertama yang menyidangkan perkara Anak menyatakan pada pokoknya bahwa orangtua sanggup mendidik, memberikan kasih sayang serta perhatian agar anak dapat memperbaiki kelakuannya tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian antara anak dan keluarganya dengan korban dan keluarga korban untuk tidak melanjutkan perkara pidana;
- Bahwa Surat Permohonan Pembantaran dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon penangguhan penahanan karena Anak akan mengikuti penilaian akhir semester dengan bukti yang dilampirkan surat keterangan sebagai siswa dari kepala sekolah SMP PGRI Cikan de dan surat ijin mengikuti ujian sebagai siswa aktif kelas VIII (delapan);
- Bahwa penjatuhan pidana penjara adalah alternatif terakhir dan penjatuhan pidana terhadap anak harus ditujukan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak masih berstatus pelajar aktif, anak menyesali perbuatannya, sudah ada perdamaian dengan korban, orang tua sangat perhatian dan siap mendidik dan mengawasi, usia Anak masih sangat muda sekolah dimana anak belajar masih menerima anak sebagai siswa; Oleh karena itu untuk masa depan lebih baik bagi Anak adalah mengembalikan Anak untuk dididik lebih lanjut baik dalam Pendidikan formalnya maupun pengajaran dalam lingkungan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim pada tingkat banding berpendapat bahwa penjatuhan Pidana dengan Syarat-Pengawasan adalah pidana yang tepat dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak berada dalam tahanan, sedangkan Hakim pada tingkat banding berbeda dalam penjatuhan pidananya yakni akan menjatuhkan Pidana dengan Syarat-Pengawasan, maka terhadap Anak haruslah dikeluarkan dari tahanan rutan tersebut; Sedangkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak tidak perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya, karena penahanan yang telah dijalani anak dalam perkara ini diharapkan dapat menjadi pelajaran bagi anak untuk kemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, yakni dikembalikan kepada Penuntut Umum oleh karena masih diperlukan dalam persidangan perkara terdakwa lainnya yang terkait yaitu perkara saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1)/ KUHP, kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar/*dictum* putusan ini;

Mengingat serta memperhatikan, Pasal 368 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) juncto Pasal 73 ayat (1) sampai dengan ayat (8) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang, tanggal 4 November 2021, Nomor 31/Pid.Sus.Anak/2021/PN. Srg. yang dimohonkan banding tersebut, dan mengubah sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapny berunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pemerasan sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak dengan Pidana dengan Syarat - Pengawasan, sebagai berikut :
 - Syarat Umum : Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat selama 6 (enam) bulan;
 - Syarat Khusus: Anak wajib mendaftar ulang atau mengikuti Kembali Pendidikan Formal- Sekolah Menengah Pertama PGRI Cikande- yang ditinggalkan menurut peraturan yang berlaku, paling lama 1 (satu) Tahun;
 - Selama menjalani masa Pidana dengan syarat Penuntut Umum melakukan Pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
3. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari Tahanan RUTAN;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Xiaomi 5 warna hitam;
 - 1 (satu) buah celurit bergagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol A 2969 CG;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi 1 dan saksi 2;
5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan kepada Anak yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 2021 oleh Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 23 Nopember 2021, Nomor : 5/PID.SUS. Anak/2021/ PT. BTN., putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh Rian Aburisman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banten, namun tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukum Anak;

Hakim,

Ttd.

Halaman 12 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN



Dr. Hj. Siti Suryati, S.H.,M.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rian Aburisman, S.H.

Halaman 13 dari 13 - Putusan Nomor 5/PID.SUS.Anak/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)